



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
RSUD dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA

Terakreditasi PARIPURNA LARS DHP

Jalan Rumah Sakit No. 1, Kecamatan Serang, Kota Serang,
Telepon (0254) 200829, 204452, 204454, 204450, 217020, 0813-9492-7642
Email: rsuddpkabserang@gmail.com, rsdpkabserang@gmail.com,
Website: rsud@serangkab.go.id, Instagram: DradjatPrawiranegaraRsdp



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA

KABUPATEN SERANG

NOMOR : 008.1 /SK.RSDP/I/2026

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI PELAYANAN

DIREKTUR RSUD dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA KABUPATEN SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan di pandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pemberian Kompensasi Pelayanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6687);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 191);

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2026 tentang

- Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2026 Nomor 382);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 10. Peraturan Bupati Serang Nomor 103 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati serang Nomor 110 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI PELAYANAN
- KEDUA : Memberlakukan Pemberian kompensasi Pelayanan kepada penerima layanan (pasien/keluarga pasien) apabila pelayanan yang diberikan oleh petugas RSUD dr. Dradjat Prawiranegara terbukti tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan
- KETIGA : Mekanisme klaim kompensasi dilakukan melalui unit pengaduan resmi RSUD dr. Dradjat Prawiranegara dengan menyertakan bukti ketidaksesuaian layanan yang valid.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada Tanggal 6 Januari 2026
Direktur RSUD dr. Dradjat Prawiranegara
Kabupaten Serang



RACHMAT SETIADI